

## **PRAKTIK *TAJDIR* NIKAH PERSPEKTIF ULAMA BANJAR**

**Nor Fadillah<sup>1</sup>, Rahmawati<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia  
[dillahasby10@gmail.com](mailto:dillahasby10@gmail.com). [rahmaahmadd1804@gmail.com](mailto:rahmaahmadd1804@gmail.com).

Received: 29 November 2023; Accepted: 12 December 2023; Published: 25 December 2023

### **Abstract**

As time goes by, the phenomena that occur in Muslim marriages are very diverse, one of which is the case of marriage renewal or also known as *tajdir nikah*. This research examines the issue of *tajdir nikah*, which is stated in the *fiqh munakahat* that the term *tajdir nikah* is renewing the marriage contract, which means that a husband and wife perform an *ijab kabul* to renew their marriage contract which has previously been done legally, the implementation of *tajdir nikah* is exactly with the implementation of the marriage contract regarding harmony and conditions. The researcher focused this research on the background of the practice of *tajdir nikah* in East Martapura district, as well as the perspective of banjar ulama regarding the practice of *tajdir nikah*.

This type of research is empirical using a juridical-sociological approach and data collection is carried out using observation, interview, documentation techniques, then the data is analyzed using data collection, data reduction and data verification. Related research information obtained from observations and interviews with couples carrying out marriage *tajdir* and ulama This practice of *tajdir nikah* occurs in the Banjar community in East Martapura District. With various reasons behind it, including the aim of taking the teacher's blessing, wanting their marriage to be officially registered and having a marriage book, and being at fault in matters of guardianship. Banjar ulama agree that the law of *tajdir nikah* is *khilafiyah* (*fiqh* scholars have different opinions), as for their legal views regarding *tajdir nikah*, there are those who are of the opinion that it is okay to do *tajdir nikah*, and there are those who argue that there is no need to do *tajdir nikah*, because they think that breaking the first contract and reducing the divorce amount.

**Keywords:** Perspective Ulama, *Tajdir Nikah*

### **Abstrak**

Seiring berjalannya waktu fenomena yang terjadi dalam pernikahan umat Islam memang sangat beragam, salah satunya adalah kasus pembaharuan pernikahan atau disebut juga dengan istilah *tajdir nikah*. Penelitian ini mengkaji terkait masalah *tajdir nikah*, yang mana disebutkan dalam *fikih munakahat* bahwa istilah *tajdir nikah* yaitu memperbaharui akad nikah, maksudnya yaitu sepasang suami isteri melakukan *ijab kabul* untuk memperbaharui akad nikahnya yang sebelumnya sudah pernah

melakukan akad nikah secara sah, pelaksanaan *tajdid nikah* ini persis dengan pelaksanaan akad nikah terkait rukun dan syaratnya. Peneliti memfokuskan penelitian ini tentang bagaimana latar belakang praktik *tajdid nikah* di kecamatan Martapura Timur, serta bagaimana perspektif ulama banjar tentang praktik *tajdid nikah*.

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian dianalisa data dengan pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. terkait Informasi penelitian yang didapat dari observasi dan wawancara kepada pasangan yang melakukan *tajdid nikah* serta para ulama Praktik *tajdid nikah* ini terjadi pada masyarakat Banjar di Kecamatan Martapura Timur. Dengan berbagai macam alasan yang melatar belaknginya diantaranya adalah bertujuan mengambil berkat guru, ingin pernikahan mereka tercatatkann secara resmi serat memiliki buku nikah, dan tersalah dalam masalah perwalian. Ulama Banjar sepakat bahwa hukum *tajdid nikah* ini adalah *khilafiyah* (ulama fikih berbeda pendapat), adapun pandangan hukum mereka terkait *tajdid nikah* ini, ada yang berpendapat tidak mengapa melakukan tajdid nikah, dan ada yang berpendapat bahwa tidak perlu melakukan tajdid nikah, karena mereka menganggap bahwa merusak akad yang pertama dan mengurangi bilangan talak.

**Kata Kunci:** Persefektif Ulama, Tajdid Nikah

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut kepentingan antar dua keluarga. Pada umumnya pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah pernikahan dengan kaidah-kaidah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum pernikahan yang terstruktur.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan kepada umatnya yang mampu untuk melakukan pernikahan sebab hanya dengan pernikahan akan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan akan melahirkan keturunan. Pernikahan juga termasuk sunnah para nabi, petunjuk para rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكْفُلُ أَجَلٌ كِتَابٌ ۝ ٣٨

Artinya: *Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (nabi Muhammad) dan kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (QS. Ar-Ra'd [13]: 38)*

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1994), h. 23.

<sup>2</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 404.

Pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI pasal 2 disebutkan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu fenomena yang terjadi dalam pernikahan umat Islam memang sangat beragam, salah satunya adalah kasus pembaharuan pernikahan atau disebut juga dengan istilah *tajdid nikah*. Dalam fikih munakahat istilah *tajdid nikah* yaitu memperbaharui akad nikah yaitu sepasang suami isteri melakukan ijab kabul untuk memperbaharui akad nikahnya yang sebelumnya sudah pernah melakukan akad nikah, pelaksanaan *tajdid nikah* ini persis dengan pelaksanaan akad nikah terkait syarat dan rukunya. Praktik *Tajdid nikah* ini dilakukan karena ada berbagai sebab dan alasan tertentu baik dari segi sosiologis dan filosofis.

Praktik *tajdid nikah* dapat ditemui di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, tidak terkecuali pada masyarakat Banjar, di Kecamatan Martapura Timur. Melalui observasi dan wawancara penulis akan memfokuskan penelitian ini tentang faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kec. Martapura Timur ketika melakukan praktik *Tajdi Nikah*, serta penulis juga fokus menelaah hukum terkait praktik tersebut perspektif ulama Banjar yang mana mereka pun juga berbeda pendapat terkait fenomena yang banyak terjadi sekarang ini yaitu *tajdid nikah*. Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut maka disini penulis akan memfokuskan penelitian ini Inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi, dengan judul: Praktik *Tajdid Nikah* Perspektif Ulama Banjar (Studi Kasus di Martapura Timur).

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau *field reserch* sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan dalam bentuk studi kasus yang dapat diperoleh dari laporan hasil pengamatan baik observasi ataupun wawancara dan dokumentasi.<sup>4</sup> Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu dengan mengamati fakta-fakta sosial yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan data kualitatif, yaitu penilaian yang tidak mengandalkan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian datanya dalam bentuk narasi, cerita, yang mendalam dan rinci dari para responden hasil wawancara

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2021), h. 67.

<sup>4</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 183.

kepada informan baik kedua mempelai, orangtua calon mempelai, ulama dan sebagainya, serta observasi yakni langsung ke Kec. Martapura Timur, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah, ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi secara mendalam, detail, dan tuntas.<sup>5</sup>

Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian *tajdid nikah* ini telah terkumpul, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Maka selanjutnya ialah teknik pengolahan data atau analisis data, sebagai berikut: 1) Reduksi data, yaitu merangkum, meidentifikasi hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 2) Penyajian data. Setelah data itu direduksi, maka selanjutnya penulis akan menyajikan data yang telah diidentifikasi tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teori. 3) Verifikasi data dan kesimpulan. Setelah data yang sudah dipilih-pilih kemudian disajikan serta dianalisis, selanjutnya melakukan verifikasi, yaitu memeriksa kembali data dengan cermat dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Jika langkah-langkah sudah dilakukan dari pengumpulan data, reduksi, penyajian data, analisis, serta verifikasi, maka terakhir bisa diambil kesimpulan dari penelitian ini dengan sempurna.<sup>6</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kota Martapura adalah Ibukota Kabupaten Banjar, kota Martapura disebut juga kota Intan dan Serambi Mekah. Disebut kota intan karena dengan potensi intan kabupaten Banjar dan hasilnya yang dikerjakan penduduk kota Martapura. Penamaan Serambi Mekah berkait dengan sejarah kota Martapura sejak menjadi ibukota kerajaan Banjar, sebagai pusat penyiaran agama Islam di Kalimantan. (Ersis Warmansyah Abbas, Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Banjar Dalam Revolusi Fiksi 1945-1949, data ini didapatkan dari arsip Lembaga Kebudayaan dan Pembangunan Kalimantan Selatan, Martapura Tahun 2000.

Penduduk kota Martapura dikenal sebagai masyarakat yang agamis dengan memiliki banyak figur ulama, diantaranya yang sangat populer ialah Syeikh Muhammad Arsyad putra dari Abdullah putra dari Abdul Manaf Al-Banjari, yang akrab di panggil dengan sebutan Datuk Kelampayan. Selain itu, kota Martapura disebut juga sebagai kota santri. Hal ini dikarenakan sejak dahulu Martapura menjadi pusat pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman, hal ini dibuktikan banyaknya majlis-majlis taklim yang diselenggarakan dan juga pondok-pondok pesantren, salah satu pesantren tertua dan memiliki alumni santri yang banyak di Martapura, adalah pondok pesantren Darussalam.

---

<sup>5</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), n.d., h. 55.

<sup>6</sup> Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), h. 277.

Kota Martapura terbagi kepada tiga Kecamatan, yaitu: Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Martapura Timur. Adapun tempat penelitian ini, maka peneliti mengambil tempat penelitian di Kecamatan Martapura Timur. Letak secara geografis Kecamatan Martapura Timur sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kota, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Kota, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kota.

Berkaitan dengan penelitian tentang *Tajdid Nikah* di Kec. Martapura timur, maka disini penulis perlu memaparkan mengenai data yang berkaitan dengan status pernikahan penduduk di Kecamatan Martapura Timur, berdasarkan data yang didapatkan maka masyarakat di kec. Martapura Timur didominasi penduduk yang sudah menikah. Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti akan memaparkannya, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Rata-Rata Status Pernikahan Penduduk, di Kecamatan Martapura Timur:

<b>NO</b>	<b>Status Pernikahan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Peresentase (%)</b>
1.	Belum Menikah	16	5%
2.	Menikah	274	79%
3.	Janda	44	13%
4.	Duda	10	3%
Jumlah		344	100%

Berdasarkan data yang telah ditemukan, dapat disimpulkan bahwasanya penduduk Kec. Martapura Timur mayoritas menyandang status sebagai suami isteri, hal ini dibuktikan dengan presentase 79% pada data di atas, oleh karena itu disini peneliti akan menelaah beberapa pasangan yang mana mereka telah melakukan praktik *Tajdid Nikah*.

### **Latar Belakang Praktik *Tajdid Nikah* di Kecamatan Martapura Timur**

*Tajdid nikah* adalah pembaharuan akad nikah oleh pasangan suami isteri, yang mana sebelumnya sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut agama

maupun nikah legal, namun dengan beberapa faktor pendorong yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, membuat mereka memilih untuk melakukan *tajdid nikah*.

Praktik *tajdid nikah* pada masyarakat Banjar di Kecamatan Martapura Timur, maka mereka melakukan *tajdid nikah* ini dengan berbagai macam cara. Berdasarkan penelitian dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat dikategorikan, *tajdid nikah* di Martapura Timur sebagai berikut:

1. Menikah secara agama terlebih dahulu, kemudian melakukan *tajdid nikah*, dengan cara menikah lagi secara legal menurut Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh pasangan suami istri dengan inisial Suami (MI) dan isteri (M) menikah 09 januari 2021, dengan ungkapan sebagai berikut:

Pas kami nikah umur ulun dua puluh empat, umur bini ulun dua puluh dua. Jadi kami nikah di KUA resmi, habistu sekitar dua mingguan imbah akad, kami meadakan pangantinan. Karena ulun ini suah measrama lawan bekhadam dirumah tuan guru, jadi pas acara pengantinan tu kami maundang guru lawan rombongan maulid. Asalnya ulan lawan bini ulun handak pas acara pangantin kami tu. bermalidan aja, pas berpandiran lawan bini, tepandir kita minta nikahakan beasa kah pulang lawan guru, meambil berkat sidin tepulu sidin kawa datang kepangantin kita, supaya rumah tangga kita tambah berkah. Karena ulun lawan bini ni lulusan pondok, jadi meambil berkat tu wajib banar, mana ada kesempatannya pulang. Habis tu kami padahakan lawan keluarga ulun lawan keluarga bini jua rencana kami tu, sakalinya bebuan keluarga kami akur banar, malah mendukung, lawan himung jua anak kawa dinikah akan oleh paguruan. Jadi pas pagi acara pangantinan tu maulidan dulu imbah tuntung maulid, hanyar akad nikah pulang lawan guru. Tapi sidin kada tahu bahwa kami sudah nikah di KUA. Semalam tu kami jadi memilih nikah di KUA dulu, karenakan di KUA gratis kada babayar, bila mengiyau buhan KUA karumah bayar anam ratus ribu, malaran duitnya gasan bepangantinan.

Waktu kami menikah umur saya dua puluh empat tahun, dan umur isteri saya dua puluh dua tahun. Jadi kami menikah resmi di KUA, setelah kurang lebih dua minggu setelah akad nikah, kami mengadakan acara resepsi pernikahan. Karena sebelum saya menikah dulu, saya pernah tinggal diasrama dan juga bantu-bantu dirumah guru (*berkhadam*), jadi ketika acara resepsi kami mengundang guru tersebut beserta rombongan maulid habsyi beliau. Awalnya saya dan isteri saya mau, ketika acara resepsi pernikahan kami itu mengadakan acara maulid habsyi saja. Ketika saya dan isteri mengobrol masalah acara resepsi, lalu kami terpikirkan untuk minta dinikahkan lagi dengan guru, untuk mengambil berkat beliau mumpung beliau bisa datang keacara resepsi kita, supaya rumah tangga kita tambah berkah. Karena saya dan isteri saya kebetulan lulusan dari pondok pesantren, jadi bagi orang pondok mengambil berkat itu seperti sesuatu hal yang wajib, dan kebetulan juga ada kesempatan.

Setelah itu kami sampaikan keinginan kami tersebut (*tajdid nikah*) kepada keluarga saya dan keluarga isteri saya rencana kami itu, ternyata dari pihak keluarga saya dan isteri sangat setuju, malahan mereka mendukung, serta bahagia juga anak mereka bisa dinikahkan oleh guru-nya.

Jadi waktu pagi saat acara resepsi pernikahan itu acara pembacaan maulid habsyi dulu setelah selesai pembacaan maulid, lalu akad nikah lagidengan guru. Tapi beliau tidak mengetahui bahwa kami sudah melakukan pernikahan secara resmi di KUA. Kemarin itu jadi kami memilih nikah di KUA terlebih dahulu, dikarenakan nikah di KUA itu gratis tanpa bayar, kalau memanggil pihak ke KUA untuk datang kerumah itu bayar enam ratus ribu, lumayankan uang nya buat tambahan acara resepsi.

2. Menikah secara Legal menurut Undang-undang Perkawinan terlebih dahulu, kemudian melakukan *tajdid nikah*, dengan cara menikah lagi secara Agama. Sebagaimana yang dipaparkan oleh pasangan suami (MR) dan isteri (RA), dengan ungkapan sebagai berikut:

Dulu tu ulun (MR) waktu tahun 2017 ulun beran gkat ke Tarim Hadramaut, setelah lulus pondok disini, tulaknya lawan kekawanan. Salah satu kawan ulun ni, iya kaka nya bini u neh. Awalnya tu kakawan begayaan aja menjodoh-jodohkan ulun wn ading nya (MZ) ipar ulun neh. Kelawasan diajaki, ulun pandiri ai (MZ) kayapa bila aku serius lawan ading ikam, ujar nya aku takuni dulu ading ku. (RA) awal-awal dihabari kaka (MZ) tu rasa tekajut ai, soalnya ulun masih sekolah semalam tu, tapi ulun pikiran akan masyaallah banar neh ada lakian sekolah di Tarim handak lawan ulun, ulun kepikiran jua mama sudah tuha. Ulun sampaikan ai wadah mama, ujar mama tesarah ulun aja. Imbah tu ulun habari kaka bahwa ulun menerima, ujar kaka akad nikah disini aja dulu meambil berkat peguruan buhan sidin disana, sekalian meambil berkat tempat yang mulia kota seribu wali. Karena wali nikah ulun kaka ulun jua, abah ulun sudah meninggal, ulun dan keluarga disini setuju aja.

(MR) kebetulan di Tarim itu waktu bulan puasa dimajelis banyak yang melangsungkan akad nikah, jadi ulun waktu itu menikah dimajelis jua, akad nikahnya pas malam 21 ramadhan tahun 2019 imbah sembahyang tarawih. Jadi kakanya (MZ) yang berwakil kewadah guru kami habib, karena inya walinya. Jadi diakhir 2019 tu kami bulikan kesini, karena sekolah sudah tuntung. Karena nikah yang disana semalam hitungan nya nikah dibawah tangan otomatis kami kadada bisi buku nikah, jadi disarankan keluarga meurus. Karena ulun dengar meurusnya pina ngalih banar harus kepengadilan segala, sedangkan sorang kada tapi bisa beurusan, jadi kami putus akan meurus nikah aja diKUA dan kada bepadah lawan buhan KUA bahwa sudah akad nikah di Tarim. Lawan buhan KUA nya kadada jua menakuni sudah nikah atau balum, imbah datang bepadah handak nikah, dilayani ditakuni

persyaratan dari buhan KUA lengkap aja, jadi beakad beasa seminggu imbah ulun datang ditarim, acaranya pagi sebelum acara pengantian, yang menikah akan kaka nya jua, buhan KUA nya yang datang kerumah.<sup>75</sup>

Dulu itu saya (MR/suami) waktu tahun 2017 saya berangkat ke Tarim Hadramaut, setelah selesai mondok disini, berangkatnya bersama teman-teman. Salah satu teman saya itu, adalah kakak dari isteri saya ini. Awalnya itu teman-teman sering bercanda menjodoh-jodohkan saya dengan adiknya (MZ) ipar ulun ini. Lama kelamaan karena keseringan dibercandai, saya bicara kepada (MZ/ipar) bagaimana apabila saya serius sama adik kamu, katanya (MZ/ipar) saya tanyakan dulu kepada adik saya.

(RA/isteri) pertama kali diberi kabar oleh kakak (MZ/kakak) itu saya merasa sangat terkejut, karena kebetulan waktu itu saya masih sekolah. Tapi setelah saya pikirkan *masyaallah* (luar biasa) sekali ini ada lelaki yang sekolah di Tarim mau dengan saya, saya juga kepikiran ibu yang sudah tua. Lalu saya sampaikan kepada ibu, kata ibu terserah saya saja. Setelah itu saya kabari kakak bahwa saya menerima, kata kakak akad nikahnya dilaksanakan disini dulu mengambil berkat para guru mereka disana, sekaligus mengambil berkat tempat yang mulia kota seribu wali. Karena kebetulan yang jadi wali nikah saya adalah kakak saya juga, ayahsaya sudah meninggal, saya dan keluarga disini setuju saja.

(MR/suami) kebetulan di Tarim itu kalau bulan Ramadhan di majelis ta'lim banyak yang melangsungkan akad nikah, jadi waktu itu saya dimajelis taklim juga, akad nikahnya bertepatan malam dua satu ramadhan tahun 2019 setelah selesai sholat terawih. Jadi kakaknya MZ/ipar) yang berwakil kepada guru kami beliau seorang habib, karena dia walinya. Jadi di akhir tahun 2019 itu kami pulang kesini (Martapura), karena pendidikan kami sudah selesai. Karena nikah di sana kemarin adalah nikah di bawah tangan (nikah siri) otomatis kami tidak memiliki buku nikah, jadi keluarga menyarankan untuk mengurus buku nikah. Karena saya dengar mengurusnya agak susah harus kepengadilan segala (*istbat nikah*), sedangkan saya kurang mengerti cara mengurusnya, jadi kami putuskan untuk mengurus nikah saja ke KUA dan kami tidak bilang kepada pihak KUA bahwa sudah pernah melangsungkan akad nikah di Tarim.

Pihak KUA juga tidak ada menanyakan sudah nikah atau belum, setelah datang lalu bilang mau mengurus nikah, lalu dilayani ditanya kelengkapan persyaratannya dari pihak KUA sudah lengkap saja, jadi akad nikah lagi seminggu setelah saya pulang dari Tarim, acaranya (akad nikah) dilakukan pagi sebelum acara resepsi pernikahan., yang menikahkan kakaknya juga, tapi pihak KUA yang datang ke rumah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, peneliti menemukan beberapa alasan yang melatarbelakangi praktik *tajdid nikah* pada masyarakat Banjar di Kecamatan Martapura Timur, sebagai berikut:

a. Melakukan *tajdid nikah* dengan alasan mengambil berkat guru

Mengambil berkat guru di kalangan masyarakat Banjar adalah satu hal yang lumrah, karena masyarakat Banjar dikenal panatik dalam hal agama. Jadi mengambil berkat guru dalam urusan permasalahan kehidupan sehari-hari, bagi masyarakat Banjar adalah hal yang biasa, termasuk dalam masalah pernikahan. Adapun dalam masalah pernikahan, maka masyarakat Banjar khususnya yang ada di Kecamatan Martapura Timur melakukan *tajdid nikah* dengan alasan mengambil berkat guru, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang melakukan praktik *Tajdid Nikah* dengan alasan mengambil berkat guru.

b. Melakukan *tajdid nikah* karena sebelumnya melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah siri)

Nikah di bawah tangan (nikah siri) adalah pernikahan yang hanya sah di mata hukum agama dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, karena pernikahan ini tidak legal. dan secara otomatis pernikahan di bawah tangan ini tidak tercatat secara resmi. Adapun pencatatan pernikahan itu dilaksanakan oleh Negara atau Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan adalah bagian dari administrasi Negara agar hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan dapat diberikan pelayanan oleh Negara atau Pemerintah, seperti pembuatan buku nikah, pembuatan kartu keluarga dan pembuatan akta kelahiran anak.

Kemudian pasangan suami isteri yang terlanjur melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah siri), seharusnya agar pernikahan mereka tercatat. Mereka melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun ada diantara pasangan yang nikah di bawah tangan (nikah siri) dan mereka tidak ingin repot mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama, lalu mereka lebih memilih mengurus administrasi pernikahan ke KUA dan melakukan akad nikah kembali (*tajdid nikah*) supaya pernikahan mereka resmi dan tercatat, serta memiliki buku nikah. Meskipun dalam hal ini pasangan suami isteri ini tidak mengatakan kepada petugas KUA kalau mereka sudah nikah dibawah tangan (nikah siri). Seperti permasalahan yang penulis temukan sewaktu melakukan observasi dan wawancara, di bawah ini peneliti akan mencantumkan alasan mereka melakukan *tajdid nikah*, yaitu:

Pas ulun nikah itu, umur ulun dua puluh tahun, umur bini ulun delapan belas tahun. Jadi yang ulun nikah itu yang belum cukup umur dipihak bini ulun delapan belas tahun hanyar. Jadi kami memilih

nikah dibawah tangan, supaya menghindari fitnah rancak bedua, kan ngalihlah kada nyaman dilihat orang kampung, jadi milih nikah dibawah tangan, yang penting sah lah dalam agama. Jadi alasan kami lebih memilih nikah beasa daripada meurus isbat nikah ke Pengadilan Agama, ulun mempercepat waktu kalaunya, ulun meurus isbat nikah di pengadilan itu waktunya sempit, lawas pulang meurusnya.

Berdasarkan dari alasan yang telah disebutkan oleh pasangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa. Mereka memilih nikah di bawah tangan, ketika umur isteri belum mencukupi untuk nikah secara resmi, dengan tujuan supaya terhindar dari fitnah. kemudian mereka memilih menikah ulang di KUA ketika umur isteri sudah cukup umur, untuk menikah resmi. Alasan mereka tidak melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, karena mereka takut sulit mengurusnya ke Pengadilan Agama.

- c. Melakukan *tajdid nikah* karena ketika akad nikah terdapat kekelirua diantara rukun nikah.

Sebagaimana yang telah disebutkan para ahli fikih jika suatu pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka pernikahan tersebut batal. Adapun salah satu rukun dalam pernikahan adalah wali, ulama sepakat apabila dalam satu pernikahan tersalah wali atau perwalian, maka pernikahan tersebut tidak sah dan wajib diulang akan nikahnya. Seperti permasalahan yang penulis temukan sewaktu melakukan observasi dan wawancara, di bawah ini peneliti akan mencantumkan alasan mereka melakukan *tajdid nikah*, yaitu:

Jadi kami nikah semalam tu dinikahkan habib, dirumah ulun jua, buhan KUA datang jua. mintuha ulun yang lakian bepandiran lawan guru, jadi semalam waktu nikah itu ada guru jua yang datang. Jadi abah mintuha ulun ni bekisahan, yang jadi wali ulun yang mewakili kewadah habib tadi pas nikah paman ulun, ading abah ulun karena abah ulun sudah meninggal. jar guru nikah ulun tadi kada sah, harus diulang karena ulun bisi ading lakian, harusnya yang jadi wali ulun ading ulun tuh. jadi dijelaskan guru, apabila abah ulun meninggal dan ulun bisi ading lakian, maka yang jadi wali nikah ulun tu ading ulun itu biarpun inya masih halus belum baligh, kena pas berwakil inya disuruh meiringi dilajari. Disuruh ae pulang akad nikah beasa, Jadi akad beasa semalam tu, guru yang menikah akan, walinya ading ulun dilajari bewakil jua. untungnya tu pulang buhan KUA dan saksi belum bulikan lagi.

Berdasarkan uraian di atas, yang telah disampaikan oleh pasangan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa. Alasan mengapa mereka mengulangi

akad nikah, karena terjadi kesalahan dalam masalah perwalian ketika akad nikah, yang mana seharusnya yang berhak menjadi wali adalah adik dari pihak isteri, namun karena kurang memahami dalam masalah agama, mereka mengira bahwa anak yang masih kecil dan belum *baligh*, tidak bisa dijadikan wali dalam pernikahan, karena hal itu mereka menyerahkan perwalian kepada pamannya isteri. Berikut penuturan mereka:

Asalnya ulan lawan bini ulun handak pas acara pangantin kami tu. bermalidan aja, pas bebandiran lawan bini, tepandir kita minta nikahakan beasa kah pulang lawan guru, meambil berkat sidin tepulu sidin kawa datang kepangantin kita, supaya rumah tangga kita tambah berkah. Karena ulun lawan bini ni lulusan pondok, jadi meambil berkat tu wajib banar, mana ada kesempatannya pulang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang melatar belakangi mereka melakukan *tajdid nikah* adalah: ingin mengambil berkat guru supaya rumah tangga mereka lebih berkah lagi. Dan karena pasangan ini latar pendidikan mereka adalah pondok pesanteren, maka mengambil berkat itu dianggap hal yang sangat penting, bahkan hampir dikatakan hal yang wajib.

### **Praktik *Tajdid Nikah* Perspektif Ulama Banjar**

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga, serta awal bentuk perwujudan kehidupan manusia. Pernikahan juga salah satu *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan fitrah semua makhluk demi kelangsungan kehidupannya. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Swt." (QS. Adz-Dzariyat: 49)

Berdasarkan beberapa referensi penulis menemukan, kata pernikahan disebut juga dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia "Perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang mana menurut bahasa, mengandung arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, dan melakukan hubungan kelamin. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia untuk menunjukkan proses generasi secara alami.<sup>7</sup> Berbeda dengan kata nikah, hanya digunakan pada manusia saja karena mengandung keabsahan secara hukum agama, hukum

---

<sup>7</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 7.

nasional, dan adat istiadat. Makna nikah itu adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab dan kabul.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya bukan mahram. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu pasangan suami isteri perlu saling melengkapi dan membantu satu sama lain, agar tercapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Pernikahan harus diladasi dengan rasa kasih sayang dan saling cinta, antara suami isteri, agar diharapkan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian), sehingga pernikahan bukan saja tentang unsur lahir (jasmani) tetapi juga erat kaitannya dengan unsur batin, yang sangat penting perannya.<sup>9</sup>

Selaras dengan pengertian pernikahan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat (*mittsaaqan gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>10</sup> Beberapa ahli berpendapat terkait pengertian pernikahan, diantara adalah:

- a. Menurut Taqiyuddin Abi Bakar pengertian pernikahan yaitu, akad yang dikenal sebagai akad yang mengandung kebenaran rukun dan syarat.<sup>11</sup>
- b. Menurut Muhammad Yusun pernikahan yaitu, akad antara calon suami dan calon isteri untuk memenuhi hajat sejenisnya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan *syariat*.<sup>12</sup>
- c. Menurut Prof. Dr. H. Harun Nasution pernikahan yaitu, menurut istilah adalah

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014), h. 2.

<sup>9</sup> Hasballah Thaib dan Marahlim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4.

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Akademika Presindo, 2021) h. 67

<sup>11</sup> Taqiyuddin Ali Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang, Toha Putra), Juz 2, h. 36.

<sup>12</sup> Muhammad Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta, Hidayakarya Agung 1983), h. 1.

suatu akad, yang mana dengan akad itu menjadikan halal antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian pernikahan diatas, bahwa pernikahan adalah: akad perjanjian yang saklar antara seorang laki-laki dan perempuan. Untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Pernikahan juga bukan sekedar akad yang menghalalkan berhubungan badan, tapi pernikahan adalah sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam menjalani hubungan rumah tangga, berlandaskan hukum pernikahan yang telah diatur dalam Agama dan Negara.

Pernikahan merupakan suatu ibadah, dan juga merupakan *sunnah* dari Allah Swt dan Rasul-nya, yang mana pensyari'atan pernikahan ini adalah al-Quran, Hadis dan ijma ulama.<sup>14</sup> Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya), maha mengetahui."

Selain ayat diatas juga terdapat hadis yang memerintahkan atau menganjurkan untuk menikah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh imam Bukhri dan imam Muslim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Abudullah bin Mas'ud radiyallahuanhu beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya yang demikian itu (menikah) dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, maka hedaklah ia berpuasa." (Muttafaqun alaihi)

<sup>13</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan 1992), h. 741.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

Sebagian ulama berpendapat hukum asal nikah adalah mubah (boleh), namun dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan, maka hukum pernikahan itu, bisa jadi hukumnya mubah, sunah, wajib, makruh, dan haram.

Praktik *Tajdid nikah* merupakan produk fikih yang termasuk *khilafiyah* (perbedaan pendapat). Para ulama berbeda pendapat terkait hukum *tajdid nikah*, khususnya dikalangan ulama Syafi'iyah sendiri, ada ulama yang berpendapat hukum *tajdid nikah* itu boleh dan ada juga yang berpendapat *tajdid nikah* itu tidak boleh, karena memandang kesakralan akad nikah itu, dan mereka berpendapat *bahwa tajdid nikah* itu bisa mengurangi bilangan talak.

Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haitamy dan Ibnu Munir hukum *tajdid nikah* adalah boleh dan tidak menganggap bahwa *tajdid nikah* itu mengakibatkan fasakh (rusak) akad nikah yang pertama, dan tidak mengurangi bilangan talak. dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama.<sup>15</sup> Sebagaimana disebutkan dalam kitab At-tuhfah Al-Muhtaj bisyarhil Minhaj:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ اخْتِيَاظٍ فَتَأْمَلُهُ.

Artinya: *Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (tajdid nikah) bukan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi, dan ini sudah jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami disini (tajdid nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.*

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami ini dapat dipahami bahwa praktik *tajdid nikah* yang dihitung adalah akad yang pertama, karena akad yang kedua hanya sebagai memperindah (*tajammul*) dan kehati-hatian (*ihthyath*). Pendapat ini merupakan yang dijadikan pegangan (*mu'tamad*) di kalangan Syafi'iyah.

Sedangkan Yusuf Al-Ardabili Al-Syafi'i berpendapat, didalam kitab beliau *Al-Anwar li A'mal Al-Anwar* beliau berpendapat, bahwa *tajdid nikah* dapat membatalkan nikah yang sebelumnya, dan juga dianggap mengurangi bilangan talak, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab beliau:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَازٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَفِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

Artinya: *Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah*

---

<sup>15</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalany, *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari* (Beirut: Daar Al-Fikr, tt), h. 199.

*termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil (istri nikah dulu dengan orang lain).*

Berdasarkan pendapat ini hukum *tajdid nikah* menurut Yusuf Al-Ardabili adalah, *ikrar bith thalaq* (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi bilangan talak. Ini semua menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikrar sakral yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh dibuat main-main dengan sering menyebut kata-kata talak kepada isterinya, karena kalau sudah sampai menyebut kata talak kepada isterinya hingga tiga kali maka akan jatuh *talak bain* yang tidak boleh rujuk lagi kecuali ada *muhallil* (istri nikah dulu dengan orang lain).<sup>16</sup>

*Tajdid nikah* berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu "*tajdid* dan *nikah*". *Tajdid* atau yang lebih dikenal dengan kata pembaharuan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti, memperbaiki sesuatu menjadi baru atau mengulangi sekali lagi.<sup>17</sup> Pembaharuan menurut Harun Nasution, lebih menekankan kepada menyesuaikan pemahaman Agama Islam, seiring dengan perkembangan yang baru muncul, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderin.<sup>18</sup> Menurut Masjuk Zuhdi *Tajdid* itu mengandung pengertian yang luas, karena didalam kata itu terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu:

- a. Pertama, *Al-I'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama, terutama yang bersifat *khilafiah* (berbeda pendapat) kepada sumber agama yaitu, AL-Quran dan hadis.
- b. Kedua, *Al-Ibanah* artinya pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khurafa* serta pembebasan berpikir ajaran agama Islam dari mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.
- c. Ketiga, *Al-Ihya'* artinya menghidupkan kembali, memajukan, menggerakkan, dan memperbaharui pemikiran dalam melaksanakan ajaran agama.

Praktik *tajdid nikah* yang dilakukakan masyarakat Banjar di Kecamatan Martapura Timur, tidak terlepas dari peran para ulama. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa ulama Banjar terkait pandangan mereka tentang praktik *tajdid nikah*. Dengan berbagai macam latar belakang pendidikan para ulama Banjar, yang peneliti wawancarai maka mereka sepakat, bahwasanya praktik *tajdid nikah* ini ranahnya adalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat para ulama), dengan berbagai dalil yang mereka kemukakan maka, di bawahini akan peneliti kategorikan sesuai dengan pandangan mereka mengenai praktik *tajdid nikah*, sebagai berikut:

- 1 Hukum *Tajdid Nikah* boleh, akan tetapi tidak menganjurkan melakukan *tajdid*

---

<sup>16</sup> Yusuf Al-Ardabili Al-Syafi'i, *Al-Anwar Li A'mal al-Abror* (Beirut: Daar Al-Dhiya, tt), h. 441.

<sup>17</sup> W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 103.

<sup>18</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Pernikahan dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Pustaka Bintang, 1986), h. 11-12.

*nikah* selama pernikahan sebelumnya sudah sah.

Pendapat ini dikemukakan oleh Guru H.Saifullah, beliau adalah seorang guru yang mengajar di pondok pesantren Darussalam Martapura, dan beliau juga membuka majlis ta'lim atau yang lebih sering disebut *pengajian* oleh orang Banjar khususnya yang ada di Martapura, khusus untuk santri pondok pesantren Darussalam. Adapun pendapat beliau terkait masalah *tajdid nikah* ini adalah, beliau berpendapat bahwa *tajdid nikah* ini hukumnya *khilafiyah*, dan beliau lebih berpendapat bahwa lebih baik tidak mengulang. Di bawah ini peneliti paparkan hasil wawancara dengan beliau:

Menurut pandangan aku *tajdid nikah* ne, kalau dasar salah wali jelas wajib diulang, karean kurang rukunnya. Tapi kalau masalah meulang nikah atau *tajdid nikah* alasannya meambil berkat aja, padahal sudah sah aja baik kada usah gen, karena masalah nikah ne kita harus hati-hati kada boleh sembarangan. Lawan jua permasalahan *tajdid nikah* ne khilafiyah, maka yang baiknya kita tinggalkan. Aku gen rajin bila diminta orang menikah akan, aku carii dulu buhan KUA nya mana, karena kita kada boleh sembarangan kalau kadada buhan KUA nikah dibawah tangan ngarannya, kada dapat buku nikah kena inya karena nikahnya kada resmi. Kita yang menikahkan bisa tesalah jua, karena sudah ada peraturan pemerinntah yang berhak menikah akannya, tapi dibelakangi hitungi salah kitu.

Menurut pandangan saya *tajdid nikah* ini, kalau memang salah wali sudah jelas wajib untuk diulang akad nikahnya, karena kurang rukunnya. Tetapi kalau masalah mengulang nikah atau *tajdid nikah* alasannya mengabil berkat guru saja, padahal mereka sudah sah saja nikahnya, lebih baik tidak usah diulang, karena dalam masalah nikah ini, kita harus berhati-hati tidak boleh sembarangan. Dan permasalahan *tajdid nikah* ini *khilafiyah* (berbeda pendapat) dikalangan ulama mazhab, maka yang lebih bagusnya kita tinggalkan. Biasanya kalau saya dipinta menikahkan orang, saya cari dulu petugas dari KUA ada atau tidak, karena kita tidak boleh sembarangan kalau tidak ada petugas dari KUA maka itu namanya nikah di bawah tangan, dan pasangan yang menikah ini tidak akan dapat buku nikah, karena nikahnya tidak resmi. Kita yang menikahkan pun tersalah, karena sudah ada peraturan Pemerintah, petugas yang berhak menikahkan, lalu kalau kita menikahkan tanpa ada petugas yang berhak, sama saja kita membelakangi mereka.

- 2 *Tajdid Nikah* boleh, dan tidak apa-apa kalau ingin melakukan *tajdid nikah* dengan tujuan tertentu seperti mengambil berkat.

Pendapat ini dipaparkan oleh ulama Guru H. Muhammad Zaki, Lc, Beliau adalah salah seorang pengajar di pondok pesanteren Darussalam, beliau juga alumni dari Universitas Al-Ahgaff Hadramut Yaman, adapun pendapat beliau terkait masalah *tajdid nikah* ini, maka beliau mengatakan bahwa *tajdid nikah* hukumnya adalah *khilafiyah* akan tetapi, beliau berpendapat bahwa *tajdid nikah* boleh dilakukan dan tidak apa-apa, sekalipun dengan niat mengambil berkat, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Tajdid nikah itu boleh-boleh saja, karena *tajdid nikah* itu akad diulang bukan membatalkan, semisal wudhuada *tajdid wudhu*. Kalau dianggap membatalkan akad yang pertama itu namanya bukan *tajdid nikah*, tapi menyalahkan akad yang pertama. Jadi kalau hanya ingin *tajdid* saja tidak masalah, apakan lagi yang kedua ini menikah dengan ulama yang benar-benar dikenal keilmuannya alim luar biasa, kada jadi masalah malah bagus. Sama seperti sembahyang, ia sudah sembahyang dirumah, lalu ia melihat orang sembahyang di mesjid misalkan, lalu di I'adah (diulang) sembahyangnya, iya kada papa kada jadi masalah, sembahyang yang pertama sah begitu juga sembahyang yang kedua. Sama seperti nikah, akad pertama sah lalu akad kedua *tajdid* ini sama memperkuat.

Dengan demikian jika ada yang mengatakan tidak sah akad nikah itu diulang, maka ia beranggapan akad yang pertama tidak ada. Tanpa ada kesalahan dalam rukun, beda halnya kalau rukun atau syaratnya kurang itu wajib diulang akadnya, kalau ini hanya akad nikah yang memperbagus, memperindah, memperkuat, maka tidak tadi masalah. Memang dalam masalah ini *khilafiyah*, tapi kalau pandangan aku tidak jadi masalah kalau mau *tajdid nikah*, dengan niat tabarokan misalnya. Akad yang pertama tetap sah, akad kedua untuk memperkuat, apakan lagi akad kedua nikahnya semisal dengan ulama yang benar- benar alim, tambah bagus. Tapi beda halnya kalau salah rukun misal salah wali, maka itu wajib meulang akad.

Ibnu Hajar Al-Haitami menyebutkan dalam kitab beliau *Tuhfah Al-Muhtaj*:  
Artinya: *"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (tajdid nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami disini (tajdid nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.*

### 3 *Tajdid nikah* boleh jika sebagai legalitas pernikahan.

Pernikahan tidaklah cukup hanya sah menurut Agama, akan tetapi sebagai masyarakat di Indonesia maka kita harus mengikuti segala pertauran yang sudah ditetapkan termasuk peraturan tentan pernikahan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana pada pasal 6 perkawinan harus dicatatkan, dan dilengkapi oleh KHI bahwa yang berhak mencatatkan adalah petugas yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang

ketua KUA Bapak H. Abdul Jabar, S.Ag, Beliau adalah Ketua KUA Kecamatan Martapura Timur, beliau memberikan penjelasan terkait praktik *tajdid nikah* sebagai berikut:

Terkait yang kami tanggap di sini hanya kasus yang sebelumnya menikah di bawah tangan (nikah siri), yang memang ranahnya lebih dekat dengan kami. Kalau kasus yang sudah menikah resmi lalu diulang dengan niat mengambil berkat atau niat yang lain, itu kembali kepada pasangan suami isteri saja. Memang kebanyakan yang terjadi di kampung-kampung itu menikah di bawah tangan dulu, entah itu alasannya mereka mau mengambil berkat, belum cukup umur, mengambil hari baik, dan bahkan ada yang menikah di bawah tangan karena tidak mau mengurus administrasi pernikahan kepada kita, padahal mereka mengetahui bahwa nantinya kalau menikah di bawah tangan itu, pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi dan tidak memiliki buku nikah.

Tanggapan atau langkah kami kalau ada pasangan yang datang, sebelumnya sudah menikah di bawah tangan, lalu mereka mau pernikahannya tercatat dan memiliki buku nikah kita tanya terlebih dahulu apakah mereka mau isbat nikah atau mau pernikahnya diulang. Kalau memang mau isbat nikah ke Pengadilan maka akan kita arahkan, kita damping, dan kita bantu. Jadi seandainya isbat nikah nanti ke Pengadilan dan disetujui oleh pihak pengadilan, maka pernikahnya tidak perlu diulang, cukup membawa surat dari Pengadilan maka kami dari KUA akan mengeluarkan buku nikah mereka, tetapi kalau mereka mau pernikahnya diulang, karena tidak mau ke pengadilan, maka akan kami nikahkan dengan catatan pernikahnya di rumah, jadi kami yang datang kerumah mereka. Alasannya supaya memberitahu masyarakat yang lain, bahwa menikah di bawah tangan itu tidak resmi, supaya menjadi pelajaran juga untuk yang lain.

Memang ada di KUA yang lain, mereka tidak mau menikahkan pasangan yang sudah melakukan menikah di bawah tangan, harus ke Pengadilan dulu isbat nikah, kecuali di Pengadilan mereka ditolak, karena alasan tertentu baru mereka mau menikahkan, tujuan mereka katanya memberi efek jera, namun seandainya mereka memilih menikah diulang, maka mereka harus mengurus administrasinya, dan kelengkapan- kelengkapan lainnya. Juga memenuhi syarat dan rukunnya, seperti adanya wali, dua orang saksi, dan mahar. Jadi tidak ada beda mengenai administrasi, syarat dan rukun orang yang sudah menikah di bawah tangan dan yang belum pernah menikah sama sekali. Yang membedakan hanya, kalau yang sudah pernah menikah harus menikah di rumah, sedangkan yang belum pernah menikah boleh memilih, mau menikah di kantor atau mau menikah di rumah.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan pihak KUA di Kecamatan Martapura Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka bersedia menikahkan kembali pasangan yang sebelumnya telah menikah di bawah tangan. Alasan mereka adalah mengikuti undang-undang, yang mana pernikahan itu akan sah

kalau dilakukan didepan petugas pencatatan hukum. Jadi kalau sebelumnya nikah di bawah tangan, maka pihak KUA di Martapura Timur beranggapan bahwa pernikahan itu tidak sah dimata hukum negara, karena dilakukan secara ilegal, meskipun sah dimata hukum Agama. Kalau pasang suami isteri yang mau dinikahkan ulang itu sudah memenuhi persyaratan administrasi. Maka akan mereka nikahkan, dengan catatan menikahnya di rumah tidak boleh di kantor, agar supaya jadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain.

## **Simpulan**

Praktik *tajdid nikah* di Kecamatan Martapura Timur, memiliki dua kategori yaitu: menikah secara resmi terlebih dahulu, lalu melakukan *tajdid nikah*. Dan menikah secara agama (nikah siri) terlebih dahulu, baru melakukan *tajdid nikah* secara resmi di KUA. Adapun yang melatar belakangi terjadinya *tajdid nikah* di Kecamatan Martapura Timur ini berbeda-beda, diantaranya adalah: ingin mengambil berkat dari tuan guru, atas dasar keinginan orang tua, supaya pernikahan mereka tercatat serta memiliki buku nikah, dan tersalah dalam perwalian.

*Tajdid nikah* menurut ulama Banjar, mereka sepakat ini masalah *khilafiyah*, namun yang membedakan adalah pendapat mereka. Beberapa dari ulama Banjar berpendapat bahwa, seandainya pernikahan sudah sah secara resmi maupun secara Agama, maka tidak perlu diulang lagi, karena sama saja menganggap bahwa akad pertama rusak. Dalam hal itu maka mayoritas ulama Banjar berpendapat bahwa, lebih baik tidak usah melakukan *tajdid nikah*, dengan alasan apapun, terkecuali dalam pernikahan mereka ada kesalahan, semisal dalam masalah perwalian. Tetapi ada pula ulama Banjar yang berpendapat bahwa, tidak jadi masalah kalau mau melakukan *tajdid nikah* untuk memperkuat akad yang pertama. Meskipun tujuan melakukan *tajdid nikah* ingin mengambil berkat guru saja. Pihak KUA pun berbeda dalam menyikapi kasus *tajdid nikah* ini, ada yang mau menikahkan kembali pasang yang sudah menikah di bawah tangan, lalu ingin pernikahan mereka tercatat dan memiliki buku nikah, asalkan administrasinya selesai dan dengan syarat menikah harus di rumah, supaya menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Pendapat pihak KUA lain, mereka menyebut bahwa yang namanya *tajdid nikah* itu adalah orang yang sebelumnya melakukan pernikahan secara resmi. Kalau pasangan yang nikah di bawah tangan, ingin melakukan nikah ulang maka itu namanya bukan *tajdid nikah*. Seandainya ada pasangan yang sebelumnya melakukan pernikahan di bawah tangan, lalu ingin minta nikahkan kembali ke KUA maka dari pihak KUA akan mengarahkan ke Pengadilan Agama untuk isbat nikah.

## **Daftar Pustaka**

Nor Fadillah, Rahmawati  
*Tajdid Nikah Perspektif Ulama Banjar*

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2021.

Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*. Beirut: Daar Al-Fikr, tt.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Syafi'i, Yusuf Al-Ardabili. *Al-Anwar Li A'mal al-Abror*. Beirut: Daar Al-Dhiya, tt.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010

Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1994.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, 2014.

Hasballah Thaib dan Marahlim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, 2021.

Taqiyuddin Ali Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Semarang, Toha Putra.

Yunus, Muhammad, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidayakarya Agung 1983.

Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1992.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.